



**PUTUSAN**

Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Fadhli;
  2. Tempat lahir : Medan;
  3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/11 Mei 1991;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun II Jalan Utama Gg. IV No. 111 RT 010/  
RW 005 Desa Puji Mulyo Kec. Sunggal  
Kab. Deli Serdang;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Terdakwa M. Fadhli ditangkap tanggal 13 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor : SP-Kap/139/VII/2023/Reskrim tanggal 13 Juli 2023;  
Terdakwa M. Fadhli ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023  
sampai dengan tanggal 11 September 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26  
September 2023;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan  
tanggal 19 Oktober 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bnj  
tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 20  
September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Fadhli bersalah melakukan tindak pidana  
Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam surat  
dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Fadhli berupa pidana penjara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa

berada didalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : O-02882084  
atas nama Jumaini;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor : 15432342  
atas nama Pemilik Jumaini;

Dikembalikan kepada saksi korban

4. Menetapkan agar terdakwa M. Fadhli membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan kepada Terdakwa, karena Terdakwa sangat menyesal dan terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. Fadhli, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 10.00 wib di Rumah Sakit Sylvani Kota Binjai di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 21 Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April sekira pukul 10.00 wib di Rumah Sakit Sylvani Kota Binjai di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 21 Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai saat saksi korban sedang bekerja membersihkan kamar Pasien di Rumah Sakit Sylvani Binjai terdakwa menemui saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban "dek pinjam dulu keretamu, abang mau beli minyak, kereta abang gak hidup abis minyak" kemudian saksi korban menjawab "jangan lama ya bang" sambil memberikan kunci sepeda motor saksi korban dan dijawab terdakwa "iya", kemudian sekitar 10 menit terdakwa menemui saksi korban dan berkata "abang agak lama ya, sekalian beli sarapan"

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban menjawab "yaudah bang jangan lama ya", kemudian terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor saksi korban tersebut, kemudian sekitar pukul 10.00 wib saksi korban merasa curiga karena terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, kemudian saksi korban melapor kepada pengawas yaitu saksi Riznaldy kemudian saksi korban berkata "bang, si fadli pinjam kereta andra, tapi belum balik juga", kemudian saksi Riznaldy menghubungi nomor telepon terdakwa namun tidak aktif, kemudian saksi Riznaldy melaporkan kepada atasannya kemudian atasannya tersebut juga berusaha menghubungi terdakwa dan mencari keberadaannya namun sampai saat ini terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan bahkan orang tua dari terdakwa juga tidak mengetahui dimana terdakwa berada, Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban kepada perempuan tua yang tidak terdakwa kenal dengan membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan "bu, ku gadaikan kereta ini Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), 2 (dua) minggu gak saya tebus hangus" sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban, kemudian perempuan tersebut berkata "iya, betul ini" kemudian terdakwa menjawab "iya" kemudian perempuan tersebut memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk proses selanjutnya;

Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Bahwa terdakwa M. Fadhli, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 10.00 wib di Rumah Sakit Sylvani Kota Binjai di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 21 Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April sekira pukul 10.00 wib di Rumah Sakit Sylvani Kota Binjai di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 21 Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai saat saksi korban sedang bekerja membersihkan kamar Pasien di Rumah Sakit Sylvani Binjai terdakwa menemui saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban "dek pinjam dulu keretamu, abang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau beli minyak, kereta abang gak hidup abis minyak" kemudian saksi korban menjawab "jangan lama ya bang" sambil memberikan kunci sepeda motor saksi korban dan dijawab terdakwa "iya", kemudian sekitar 10 menit terdakwa menemui saksi korban dan berkata "abang agak lama ya, sekalian beli sarapan" kemudian saksi korban menjawab "yauda bang jangan lama ya", kemudian terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor saksi korban tersebut, kemudian sekitar pukul 10.00 wib saksi korban merasa curiga karena terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, kemudian saksi korban melapor kepada pengawas yaitu saksi Riznaldy kemudian saksi korban berkata "bang, si fadli pinjam kereta andra, tapi belum balik juga", kemudian saksi Riznaldy menghubungi nomor telepon terdakwa namun tidak aktif, kemudian saksi Riznaldy melaporkan kepada atasannya kemudian atasannya tersebut juga berusaha menghubungi terdakwa dan mencari keberadaannya namun sampai saat ini terdakwa tidak diketahui keberadaannya bahkan orang tua dari terdakwa juga tidak mengetahui dimana terdakwa berada, Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban kepada perempuan tua yang tidak terdakwa kenal dengan membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan "bu, ku gadaikan kereta ini Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), 2 (dua) minggu gak saya tebus hangus" sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban, kemudian perempuan tersebut berkata "iya, betul ini" kemudian terdakwa menjawab "iya" kemudian perempuan tersebut memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk proses selanjutnya;

Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andra Itacima Als Adra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu berkaitan dengan kasus penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 3429 RAB milik saksi;
  - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
  - Bahwa penggelapan terjadi pada hari Senin tanggal 10 April sekira pukul 10.00 wib di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 21 Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai tepatnya dirumah sakit Silvani dimana pada saat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk membeli minyak sepeda motot terdakwa katanya minyak sepeda motornya habis, kemudian saksi memberikan kunci sepeda motor saksi kepada terdakwa dan saksi berpesan "jangan lama-lama" lalu dijawab terdakwa ya, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa kembali pada saksi dan menyatakan "agak lama sikit karena sekaligus beli sarapan" saksi jawab tapi jangan lama-lama " dan saksi menunggu sudah jam 10 pagi terdakwa belum mengembalikan sepeda motor saksi dan kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan saksi, namun sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan sepeda motor saksi, kemudian saksi melaporkan kepada pihak kepolisian hingga terdakwa ditangkap;

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 3429 RAB No Rangka MH1JFS2116HK083593 No Mesin JFS2E1084704 an. JUMAINI milik saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa adalah teman kerja yang mana terdakwa dan saksi sama-sama sebagai petugas cleaning services di Rumah Sakit Umum Sylvani Binjai;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru sekitar 2 (dua) minggu yang mana saksi bekerja di rumah sakit Umum Sylvani Binjai;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi dengan cara terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi "dek pinjam dulu keretamu", abang mau beli minyak, kereta abang gak hidup abis minyak", kemudian saksi menjawab "jangan lama ya bang" sambil memberikan kunci sepeda motor saksi dan dijawab terdakwa "iya", kemudian sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa menemui saksi dan berkata "abang agak lama ya, sekalian beli sarapan" kemudian saksi menjawab "yauda bang jangan lama ya", kemudian terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor saksi tersebut, kemudian sekitar pukul 10.00 wib saksi merasa curiga karena terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi, kemudian saksi melapor kepada pengawas yaitu saksi Riznaldy kemudian saksi korban berkata "bang, si fadli pinjam kereta adra, tapi belum balik juga", kemudian saksi Riznaldy menghubungi nomor telepon terdakwa namun tidak aktif, kemudian saksi Riznaldy melaporkan kepada atasannya kemudian atasannya tersebut juga berusaha menghubungi terdakwa dan mencari keberadaannya namun sampai saat ini terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan bahkan orang tua dari terdakwa juga tidak

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dimana terdakwa berada, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk proses selanjutnya;

- Bahwa akibat penggelapan ini, saksi Adra Itacima Als Adra mengalami kerugian sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riznaldy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu berkaitan dengan kasus penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 3429 RAB milik saksi Adra Itacima Als Adra;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adra Itacima Als Adra penggelapan terjadi pada hari Senin tanggal 10 April sekira pukul 10.00 wib di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 21 Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai tepatnya dirumah sakit Silvani dimana pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor saksi Adra Itacima Als Adra untuk membeli minyak sepeda motor terdakwa katanya minyak sepeda motornya habis, kemudian saksi Adra Itacima Als Adra memberikan kunci sepeda motor saksi Adra Itacima Als Adra kepada terdakwa dan saksi berpesan "jangan lama-lama" lalu dijawab terdakwa ya, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa kembali pada saksi Adra Itacima Als Adra dan menyatakan " agak lama sikit karena sekaligus beli sarapan " saksi Adra Itacima Als Adra jawab tapi jangan lama-lama " dan saksi menunggu sudah jam 10 pagi terdakwa belum mengembalikan sepeda motor saksi Adra Itacima Als Adra dan kemudian saksi Adra Itacima Als Adra melaporkan hal tersebut kepada atasan saksi Adra Itacima Als Adra, namun sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan sepeda motor saksi Adra Itacima Als Adra, kemudian saksi Adra Itacima Als Adra melaporkan kepada pihak kepolisian hingga terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 3429 RAB No Rangka MH1JFS2116HK083593 No Mesin JFS2E1084704 an. Jumaini milik saksi Adra Itacima Als Adra;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Adra Itacima Als Adra dan terdakwa adalah teman kerja yang mana terdakwa dan saksi Adra Itacima Als Adra sama-sama sebagai petugas cleaning services di Rumah Sakit Umum Sylvani Binjai;
- Bahwa saksi Adra Itacima Als Adra kenal dengan terdakwa baru sekitar 2 (dua) minggu yang mana saksi Adra Itacima Als Adra bekerja di rumah sakit Umum Sylvani Binjai;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Adra Itacima Als Adra dengan cara terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi Adra Itacima Als Adra "dek pinjam dulu keretamu", abang mau beli minyak, kereta abang gak hidup abis minyak", kemudian saksi Adra Itacima Als Adra menjawab "jangan lama ya bang" sambil memberikan kunci sepeda motor saksi Adra Itacima Als Adra dan dijawab terdakwa "iya", kemudian sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa menemui saksi Adra Itacima Als Adra dan berkata "abang agak lama ya, sekalian beli sarapan" kemudian saksi menjawab "ya udah bang jangan lama ya", kemudian terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor saksi Adra Itacima Als Adra tersebut, kemudian sekitar pukul 10.00 wib saksi Adra Itacima Als Adra merasa curiga karena terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi, kemudian saksi Adra Itacima Als Adra melapor kepada saksi sebagai pengawas klening servis, kemudian saksi Adra Itacima Als Adra berkata "bang, si fadli pinjam kereta andra, tapi belum balik juga", kemudian saksi menghubungi nomor telepon terdakwa namun tidak aktif, kemudian saksi melaporkan kepada atasannya kemudian atasannya tersebut juga berusaha menghubungi terdakwa dan mencari keberadaannya namun sampai saat ini terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan bahkan orang tua dari terdakwa juga tidak mengetahui dimana terdakwa berada, kemudian saksi Adra Itacima Als Adra melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk proses selanjutnya;
- Bahwa akibat penggelapan ini, saksi Adra Itacima Als Adra mengalami kerugian sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hasan Asy'ari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu berkaitan dengan kasus penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 3429 RAB milik saksi Adra Itacima Als Adra;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melapor pada saksi telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 3429 RAB pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 21 Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara tepatnya di rumah sakit Sylvani Kota Binjai adalah saksi Adra Itacima Als Adra;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adra Itacima Als Adra barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah Nopol BK 3429;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adra Itacima Als Adra terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Adra Itacima Als Adra yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 3429 RAB untuk keperluan membeli minyak sepeda motor terdakwa karena minyaknya sudah habis, lalu saksi Adra Itacima Als Adra memberikan kunci sepeda motornya dengan mengatakan “ jangan lama-lama bang “ ya “ dijawab terdakwa, kemudian selang 15 (lima belas) menit terdakwa datang lagi pada saksi Adra Itacima Als Adra dengan mengatakan “ agak lama” ya, tapi jangan lama-lama “ dan saksi Adra Itacima Als Adra merasa curiga pada terdakwa karena sudah jam 10.00 Wib belum dikembalikan sepeda motornya, lalu saksi Adra Itacima Als Adra melaporkan pada saksi dan saksi Riznaldy dan kami sudah berusaha mencari terdakwa, namun terdakwa tidak diketahui keberadaannya, kemudian saksi Adra Itacima Als Adra melaporkan hal tersebut pada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Andra Itacima Als Adra mengalami kerugian sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan kasus penggelapan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh keluarga korban yang bertugas sebagai anggota brimob Binjai dan diserahkan ke Polres Binjai yang selanjutnya terdakwa ditangkap dan ditahan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 guna kepentingan penyidikan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Adra Itacima Als Adra pada bulan April 2023 di Pagi hari di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 21 Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai tepatnya di Rumah Sakit Sylvani Kota Binjai;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan saksi Adra Itacima Als Adra sama-sama bekerja di rumah Sakit Silvani Binjai sebagai klining service;
- Bahwa benar terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nopol BK 3429 RBA milik saksi Adra Itacima Als Adra dengan cara pada bulan April 2023 terdakwa meminjam sepeda motor dari saksi Adra Itacima Als Adra dengan alasan "dek pinjam keretamu, abang mau beli minyak kereta, kereta abang gak hidup abis minyaknya" dan saksi Adra Itacima Als Adra menjawab "jangan lama ya bang" sambil memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa berkata kepada saksi Adra Itacima Als Adra "abang agak lama ya, sekalian beli sarapan" dan saksi Adra Itacima Als Adra berkata "ya uda bang jangan lama kali ya", kemudian setelah itu terdakwa pergi ke tempat parkir dan kemudian membawa sepeda motor milik saksi Adra Itacima Als Adra dan setelah itu terdakwa tidak pulang-pulang mengembalikan sepeda motor milik saksi Adra Itacima Als Adra;
- Bahwa benar tujuan terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi Adra Itacima Als Adra untuk digadaikan agar terdakwa mendapatkan uang dan uang tersebut dipergunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu – sabu dan bermain judi tembak ikan;
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Adra Itacima Als Adra dengan cara mendatangi perempuan tua yang tidak terdakwa kenal dengan membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan "bu, ku gadaikan kereta ini Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), 2 (dua) minggu gak saya tebus hangus" sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban, kemudian perempuan tersebut berkata "iya, betul ini" kemudian terdakwa menjawab "iya" kemudian perempuan tersebut memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Narkoba dan bermain judi tembak ikan samapi uang tersebut habis;
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar Hukum;
- Bahwa terdakwa mengakui salah karena telah menggadaikan sepeda motor milik Adra Itacima Als Adra yang tidak ada izin darinya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : O-02882084 Atas nama Jumaini;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor : 15432342 An. Pemilik Jumaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh keluarga korban yang bertugas sebagai anggota brimob Binjai dan diserahkan ke Polres Binjai yang selanjutnya terdakwa ditangkap dan ditahan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 guna kepentingan penyidikan;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Adra Itacima Als Adra pada bulan April 2023 di Pagi hari di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 21 Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai tepatnya di Rumah Sakit Sylvani Kota Binjai;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Adra Itacima Als Adra sama-sama bekerja di rumah Sakit Sylvani Binjai sebagai klining service;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nopol BK 3429 RBA milik saksi Adra Itacima Als Adra dengan cara pada bulan April 2023 terdakwa meminjam sepeda motor dari saksi Adra Itacima Als Adra dengan alasan "dek pinjam keretamu, abang mau beli minyak kereta, kereta abang gak hidup abis minyaknya" dan saksi Adra Itacima Als Adra menjawab "jangan lama ya bang" sambil memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa berkata kepada saksi Adra Itacima Als Adra "abang agak lama ya, sekalian beli sarapan" dan saksi Adra Itacima Als Adra berkata "ya uda bang jangan lama kali ya", kemudian setelah itu terdakwa pergi ketempat parkir dan kemudian membawa sepeda motor milik saksi Adra Itacima Als Adra dan setelah itu terdakwa tidak pulang-pulang mengembalikan sepeda motor milik saksi Adra Itacima Als Adra;
- Bahwa tujuan terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi Adra Itacima Als Adra untuk digadaikan agar terdakwa mendapatkan uang dan uang tersebut dipergunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu – sabu dan bermain judi tembak ikan;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Adra Itacima Als Adra dengan cara mendatangi perempuan tua yang tidak terdakwa kenal dengan membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan "bu, ku gadaikan kereta ini Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), 2 (dua) minggu gak saya tebus hangus" sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban, kemudian perempuan tersebut berkata "iya, betul ini" kemudian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab "iya" kemudian perempuan tersebut memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Narkoba dan bermain judi tembak ikan samapi uang tersebut habis;
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar Hukum;
- Bahwa terdakwa mengakui salah karena telah menggadaikan sepeda motor milik Adra Itacima Als Adra yang tidak ada izin darinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja;
2. Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur Barang siapa" adalah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini terdakwa M. Fadhli oleh penuntut umum diajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diinsafi dengan penuh kesadaran yang dimiliki oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa tahu akan resikonya namun perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa terdakwa telah mengakui dipersidangan pada waktu kejadian, bahwa terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Adra Itacima Als Adra pada bulan April 2023 di Pagi hari di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 21 Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai tepatnya di Rumah Sakit Sylvani Kota Binjai;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan saksi Adra Itacima Als Adra sama-sama bekerja di rumah Sakit Silvani Binjai sebagai klining service dan terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nopol BK 3429 RBA milik saksi Adra Itacima Als Adra dengan cara pada bulan April 2023 terdakwa meminjam sepeda motor dari saksi Adra Itacima Als Adra dengan alasan "dek pinjam keretamu, abang mau beli minyak kereta, kereta abang gak hidup abis minyaknya" dan saksi Adra Itacima Als Adra menjawab "jangan lama ya bang" sambil memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa berkata kepada saksi Adra Itacima Als Adra "abang agak lama ya, sekalian beli sarapan" dan saksi Adra Itacima Als Adra berkata "ya uda bang jangan lama kali ya", kemudian setelah itu terdakwa pergi ketempat parkir dan kemudian membawa sepeda motor milik saksi Adra Itacima Als Adra dan setelah itu terdakwa tidak pulang-pulang mengembalikan sepeda motor milik saksi Adra Itacima Als Adra;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi Adra Itacima Als Adra untuk digadaikan agar terdakwa mendapatkan uang dan uang tersebut dipergunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu – sabu dan bermain judi tembak ikan;

Menimbang, bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Adra Itacima Als Adra dengan cara mendatangi perempuan tua yang tidak terdakwa kenal dengan membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan "bu, ku gadaikan kereta ini Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), 2 (dua) minggu gak saya tebus hangus" sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban, kemudian perempuan tersebut berkata "iya, betul ini" kemudian terdakwa menjawab "iya" kemudian perempuan tersebut memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Narkoba dan bermain judi tembak ikan samapi uang tersebut habis dan terdakwa tahu perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar Hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa dengan sengaja telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad.2. Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa terdakwa telah mengakui dipersidangan pada waktu kejadian, bahwa terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Adra Itacima Als Adra pada bulan April 2023 di Pagi hari di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 21 Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai tepatnya di Rumah Sakit Sylvani Kota Binjai;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan saksi Adra Itacima Als Adra sama-sama bekerja di rumah Sakit Sylvani Binjai sebagai klining service dan terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nopol BK 3429 RBA milik saksi Adra Itacima Als Adra dengan cara pada bulan April 2023 terdakwa meminjam sepeda motor dari saksi Adra Itacima Als Adra dengan alasan "dek pinjam keretamu, abang mau beli minyak kereta, kereta abang gak hidup abis minyaknya" dan saksi Adra Itacima Als Adra menjawab "jangan lama ya bang" sambil memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa berkata kepada saksi Adra Itacima Als Adra "abang agak lama ya, sekalian beli sarapan" dan saksi Adra Itacima Als Adra berkata "ya uda bang jangan lama kali ya", kemudian setelah itu terdakwa pergi ketempat parkir dan kemudian membawa sepeda motor milik saksi Adra Itacima Als Adra dan setelah itu terdakwa tidak pulang-pulang mengembalikan sepeda motor milik saksi Adra Itacima Als Adra;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi Adra Itacima Als Adra untuk digadaikan agar terdakwa mendapatkan uang dan uang tersebut dipergunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu – sabu dan bermain judi tembak ikan;

Menimbang, bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Adra Itacima Als Adra dengan cara mendatangi perempuan tua yang tidak terdakwa kenal dengan membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan "bu, ku gadaikan kereta ini Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), 2 (dua) minggu gak saya tebus hangus" sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban, kemudian perempuan tersebut berkata "iya, betul ini" kemudian terdakwa menjawab "iya" kemudian perempuan tersebut memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Narkoba dan bermain judi tembak ikan samapi uang tersebut habis dan terdakwa tahu perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “... Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;” yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa terdakwa telah mengakui dipersidangan pada waktu kejadian, bahwa terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Adra Itacima Als Adra pada bulan April 2023 di Pagi hari di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 21 Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai tepatnya di Rumah Sakit Sylvani Kota Binjai;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan saksi Adra Itacima Als Adra sama-sama bekerja di rumah Sakit Sylvani Binjai sebagai klining service dan terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nopol BK 3429 RBA milik saksi Adra Itacima Als Adra dengan cara pada bulan April 2023 terdakwa meminjam sepeda motor dari saksi Adra Itacima Als Adra dengan alasan "dek pinjam keretamu, abang mau beli minyak kereta, kereta abang gak hidup abis minyaknya" dan saksi Adra Itacima Als Adra menjawab "jangan lama ya bang" sambil memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa berkata kepada saksi Adra Itacima Als Adra "abang agak lama ya, sekalian beli sarapan" dan saksi Adra Itacima Als Adra berkata "ya uda bang jangan lama kali ya", kemudian setelah itu terdakwa pergi ketempat parkir dan kemudian membawa sepeda motor milik saksi Adra Itacima Als Adra dan setelah itu terdakwa tidak pulang-pulang mengembalikan sepeda motor milik saksi Adra Itacima Als Adra;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi Adra Itacima Als Adra untuk digadaikan agar terdakwa mendapatkan uang dan uang tersebut dipergunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu – sabu dan bermain judi tembak ikan;

Menimbang, bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Adra Itacima Als Adra dengan cara mendatangi perempuan tua yang tidak terdakwa kenal dengan membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa mengtakan "bu, ku gadaikan kereta ini Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), 2 (dua) minggu gak saya tebus hangus" sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban, kemudian perempuan tersebut berkata "iya, betul ini"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjawab "iya" kemudian perempuan tersebut memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Narkoba dan bermain judi tembak ikan samapi uang tersebut habis dan terdakwa tahu perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi Adra Itacima Als Adra;
- Terdakwa telah menikmati hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Biet BK 3429 RAB tersebut;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Fadhli tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : O-02882084 atas nama Jumaini;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor : 15432342 atas nama Pemilik Jumaini;Dikembalik kepada saksi Adra Itacima Als Adra;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Mukhtar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H dan Diana Gultom, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Maria Mutiara, S.H.,M.H., dan Wira Indra Bangsa, S.H para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosenni Saragih, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Nova Suryanita Br Sebayang.,SH,. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H.,M.H.,

Mukhtar, SH.,M.H.

Wira Indra Bangsa, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rosenni Saragih, S.H.,